



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

LENGGO GENI binti YUSTI BGD, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 47, RT 01 RW 07, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 268/2010 tanggal 22 Desember 2010 memberikan kuasa kepada **IRWAN, SH.,MH.** Advokat yang berkantor di Jalan H. Imam Munandar Nomor 123 C, Pekanbaru- Riau, selanjutnya disebut sebagai "**Terugat/Pembanding**".

M E L A W A N

PAINO bin SOGIMAN umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SGO, pekerjaan Security Kanwil Bea dan Cukai, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 47, RT.01 RW.07, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 43/2011 tanggal 09 Februari 2011 memberikan kuasa kepada **BOYKE AMRI, SH.** dan **ZULFIKRI, SH.** masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Bandeng Nomor 64 A, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat / Terbanding**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 795/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 13 April 2011 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan harta- harta sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 900 M yang terletak di Jalan Riau Baru Rt.04 Rw.05, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian NO. 720/TP/SKGR/IX/2004 tanggal 22 September 2004 oleh Camat Tapung, yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2004, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Rosita Ginting, ukuran45 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Joni, ukuran45 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Ir. Yunaris, ukuran20 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan, ukuran20 m
 - 2.2. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 900 M yang terletak di Jalan Riau Baru Rt.04 Rw.05, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dibeli pada Tahun 2004, dan baru diurus suratnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian NO. 365/SKGR/TP/10 tanggal 19 April 2010 oleh Camat Tapung, yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2004, dengan batas- batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Jasa Binter, ukuran45 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Lenggogeni, ukuran45 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Ir. Yunaris, ukuran 20 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan, ukuran 20 m

2.3. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 345 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti Rt.13 Rw.03, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan Sertifikat NO.1808 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar, surat atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2005, dengan batas- batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan, ukuran 17 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Nasution, ukuran17 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Sutrisno, ukuran20 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Hj. Nurbaini, ukuran20 m

2.4. Sebidang tanah dengan luas 96 M berikut sebuah rumah di atasnya type 36/96 yang terletak di Jalan Kualu Perumahan Mahkota Riau Blok A.8 NO.04 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO.1143, Surat ukur 1022/17.12/R/2005 tanggal 22 Desember 2005 yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2005, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tana Jalan, ukuran8 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Lubis, ukuran8 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Opet, ukuran12 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Saat, ukuran12m

2.5. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 340 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti Rt.13 Rw.03, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian NO.1142/SKGR/TP/SKGR/09 tanggal 02-09-2009 yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Jalan Manik, ukuran 20 m Selatan berbatas dengan tanah Kaplingan, ukuran 20 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Hj. Hasnidar, ukuran 17 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Benyamin, ukuran 17 m

2.6. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 618 M yang terletak di Jalan Swadaya (Garuda Sakti) Rt.12 Rw.03, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan NO.593/206/TP/2009 tanggal 29-12-2009 yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Jalan Afdolin, ukuran 21 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Nurini, ukuran 21 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Swadaya, ukuran 36 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Sitorus Saragi/T.Panggabean, ukuran 36 m

2.7. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas 336,98 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti Rt.13 Rw.03, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan transaksi jual beli antara Tergugat dengan pihak penjual pada bulan Januari 2010 yang lalu, dan pada tanggal 29-06-2010 terbitnya Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan NO.740/SKGR/TP/2010 oleh Camat Tapung yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Jalan Perluhutan Lubis, ukuran20,30 m Selatan berbatas dengan tanah Kaplingan, ukuran20,30 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Benyamin, ukuran 16,60 m Barat berbatas dengan tanah Kap.Eko Jaya, ukuran.....16,60 m

2.8. Sebidang tanah dengan luas 100 M berikut sebuah bangunan kedai dari papan diatasnya, yang terletak di Jalan Suka Karya NO.133 Rt.01 Rw.03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan transaksi jual beli antara Tergugat dengan pihak penjual pada bulan Januari 2010 yang lalu, dan pada tanggal 05 Agustus 2010 terbitnya SKGR NO.745/593'83/KT/VIII/2010 yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Sdri.Hj.Nurmeti, ukuran.....20 m Selatan berbatas dengan tanah Sdr.Mukhlis. ukuran20 m Timur berbatas dengan tanah Sdr. Drs.H.Jalil, ukuran5 m Barat berbatas dengan tanah Jalan Suka Karya, ukuran5 m

2.9. Kendaraan roda dua 1 (satu) unit, yaitu sepeda motor merk Honda/NF 100 sid, warna hitam, rangka NO.MH 1 HB 42126 K 006030 NO.Pol.BM 3130 GG, yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2006;

2.10. Kendaraan roda dua 1 (satu) unit, yaitu sepeda motor merk Honda/NF 125, warna hitam, rangka NO.MH 11 B K 189345 NO.Pol. BM 2329 QU, yang dibeli dan atas nama Tergugat (Lenggogeni) pada tahun 2008;

2.11. Kendaraan roda empat 1 (satu) unit, yaitu mobil merk Toyota Kijang LGX Tahun 2002, warna biru metalik, rangka NO.MHF 11 UF 8110010482 NO.Pol. BM 1744 ML, yang dibeli dan atas Syahrial pada tahun 2008;

adalah Harta Bersama antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari Harta tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat baik secara Natura ataupun Nilai Jualnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi tersebut untuk sebagian;

2. Menetapkan harta- harta sebagai berikut :

2.1.1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Kijang Super Tahun 1988 BM.1505 FJ atas nama SYAFRUDDIN;

2.2. Bangunan tidak termasuk tanahnya yang dibangun di atas tanah warisan orang tua Tergugat Rekonpensi berupa:

2.2.1.1 (satu) unit Rumah Induk yang terletak di Jalan Fajar NO.47 Rt.01 Rw. 07, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

2.2.2. 2 (dua) unit rumah petak Permanen yang terletak di samping rumah Induk tersebut di atas;

2.2.3. 1 (satu) unit rumah Petak ukuran 6 m x 6 m menyambung leter L yang terletak di depan rumah Induk tersebut di atas;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas merupakan bagian Penggugat Rekonpensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua bagian lagi adalah bagian tergugat Rekonsensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Harta yang merupakan bagian Penggugat Rekonsensi baik dalam bentuk Natura maupun Nilai Jualnya;
5. Tidak menerima yang lain atau selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 795/Pdt.G/2010/PA.Pbr. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama a quo, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 28 April 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Mei 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 24 Mei 2011 yang masing-masingnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam mengajukan permohonan banding a quo mewakilkan kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 268/2010 tanggal 22 Desember 2010 yaitu Saudara IRWAN, SH.,MH. Advokat yang berkantor di Jalan H. Imam Munandar Nomor 123 C, Pekanbaru. Namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan decermati surat kuasa dimaksud ternyata tidak menyebutkan secara khusus bahwa kuasa hukum Tergugat diberi kuasa juga oleh Tergugat untuk mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2004 menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di peradilan tingkat pertama dapat berlaku juga untuk peradilan tingkat banding dan kasasi jika dalam surat kuasa khusus tersebut dengan tegas dinyatakan hal itu. Dan hal inipun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu " dan seterusnya;.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka kuasa hukum Tergugat in casu yang diberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 tersebut tidak mempunyai legalitas standi untuk mengajukan permohonan banding sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam Pemeriksaan banding ini perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding **LENGGO GENI binti YUSTI BGD** tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat per musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H oleh kami Drs. Pelmizar, M.HI, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Juni 2011 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, SH.,MH. dan Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Syaharuddin, S.Ag.,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. PELMIZAR, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.MUSLIM, SH.,MH.

Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH.

Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SYAHARUDDIN, S.Ag.,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi	:	Rp 134.000.-
2. Materai	:	Rp 6.000.-
3. Redaksi	:	Rp 5.000.-
4. Leges	:	Rp 5.000.-

Jumlah : Rp 150.000.- (seratus
lima puluh ribu rupiah)